



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pedoman Nomenklatur, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Solok.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Solok.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Solok.
5. Satuan adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Solok.
6. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Satuan.

**BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 2

- (1) Satuan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan sub urusan pemerintahan di bidang kebakaran serta tugas pembantuan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Satuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Satuan terdiri atas:
 - a. sekretariat;
 - b. bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;

- c. bidang penegakan peraturan perundang-undangan Daerah;
 - d. bidang pemadam kebakaran; dan
 - e. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.
 - (3) Sekretariat membawahi:
 - a. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
 - b. sub bagian program dan keuangan.
 - (4) Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
 - (5) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.
 - (6) Bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:
 - a. seksi operasional dan pengendalian; dan
 - b. seksi kerjasama dan perlindungan masyarakat.
 - (7) Bidang penegakan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:
 - a. seksi penyelidikan dan penyidikan; dan
 - b. seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan.
 - (8) Bidang pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:
 - a. seksi pencegahan kebakaran; dan
 - b. seksi pemadaman, penyelamatan dan sarana prasarana.
 - (9) Seksi dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b, ayat (6) huruf a dan huruf b serta ayat (6) huruf a dan huruf b dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada masing-masing kepala bidang.
 - (10) Pada sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d terdapat kelompok jabatan fungsional dan/atau pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada pejabat administrator.
 - (11) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.
 - (12) Susunan organisasi satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Satuan

Pasal 4

Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Wali Kota untuk menegakkan peraturan Daerah dan peraturan kepala Daerah, melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum,

1

perlindungan masyarakat dan urusan pemerintahan bidang kebakaran serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Pasal 5

Satuan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan kebakaran;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan kebakaran;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan kebakaran;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan kebakaran; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan administrasi persuratan, kerumahtanggaan, protokoler, kehumasan, administrasi barang/aset, administrasi kepegawaian, perencanaan, program, kegiatan, akuntansi dan keuangan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Satuan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Satuan;
- b. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, aset, kerjasama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Satuan;
- c. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Satuan;
- d. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi;
- e. penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Satuan;
- f. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Satuan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 8

- (1) Sub bagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan pelaksanaan perencanaan, pengembangan, pembinaan, serta tata usaha pegawai;
 - b. penyiapan penataan organisasi dan tata laksana;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Satuan;
 - d. pelaksanaan urusan kesehatan, keamanan dan ketertiban lingkungan serta urusan pegawai;
 - e. pelaksanaan rencana dan program, pengendalian, penatausahaan, pengelolaan informasi dan dokumentasi dan penyusunan laporan barang milik Daerah;
 - f. pelaksanaan layanan pengadaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 9

- (1) Sub bagian program dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b mempunyai tugas penyusunan program, evaluasi, pelaporan, akuntansi dan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian program dan keuangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana program kegiatan, dan anggaran;
 - b. penyusunan laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan;
 - c. pelaksanaan verifikasi laporan keuangan;
 - d. pelaksanaan akuntansi Satuan;
 - e. penatausahaan keuangan Satuan secara periodik; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga

Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 10

Bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyiapkan kebijakan dan merumuskan pelaksanaan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat mempunyai fungsi:

- a. perencanaan program kerja bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- b. pengoordinasian penyusunan standar operasional prosedur kegiatan;

- c. pengoordinasian perumusan kebijakan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- d. pengoordinasian penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan pelaksanaan operasi penertiban, pengamanan protokoler dan tempat-tempat penting;
- e. pengoordinasian pengendalian operasional ketentraman dan ketertiban, pemeliharaan keamanan acara protokoler dan tempat-tempat penting;;
- f. pembinaan satuan tugas perlindungan masyarakat di Daerah;
- g. pengoordinasian pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- h. pengoordinasian pengamanan swakarsa dan berperan aktif menjaga keamanan dan ketertiban pemilihan umum dan pemilihan kepala Daerah; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 12

- (1) Seksi operasional dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan operasional dan pengendalian pada bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi operasional dan pengendalian mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan program kerja seksi operasional dan pengendalian;
 - b. pengoordinasian penyiapan penyusunan kebijakan terkait operasional dan pengendalian;
 - c. pelaksanaan inventarisasi potensi gangguan ketertiban dan ketentraman;
 - d. pelaksanaan fasilitasi patroli ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - e. pelaksanaan fasilitasi pengamanan dan penjagaan terhadap ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan penegakan peraturan perundang-undangan Daerah;
 - f. pelaksanaan fasilitasi pengendalian operasional polisi pamong praja;
 - g. melaksanakan pembinaan tugas polisi pamong praja;
 - h. pelaksanaan fasilitasi pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di daerah;
 - i. pelaksanaan fasilitasi koordinasi teknis operasional penutupan dan pembongkaran yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan daerah dengan institusi terkait; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 13

- (1) Seksi kerjasama dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf b mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan yang berkaitan dengan kerjasama dan perlindungan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi kerjasama dan perlindungan masyarakat mempunyai fungsi:

- a. perencanaan program kerja seksi kerjasama dan perlindungan masyarakat;
- b. penyiapan kebijakan teknis terhadap kerjasama dan perlindungan masyarakat;
- c. penyiapan penyusunan kebijakan terkait bina potensi dan kerjasama;
- d. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi hubungan antar lembaga pemerintah;
- e. pelaksanaan koordinasi kerjasama dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*) masyarakat untuk penyelesaian pengaduan dan keluhan masyarakat;
- f. pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- g. pelaksanaan pembinaan, penegakan dan penindakan terhadap pelanggaran disiplin oleh aparatur Satuan;
- h. pengkajian kelayakan kegiatan operasional yang berkaitan dengan penindakan terhadap pelanggaran peraturan Daerah dan atau gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- i. pelaksanaan sosialisasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- j. pengawasan terhadap aktivitas masyarakat yang bersifat massal;
- k. pelaksanaan tindak lanjut setiap informasi yang masuk atau berkembang di masyarakat;
- l. pengawasan dan operasi pengamanan terhadap aset milik Daerah;
- m. pengawalan dan pengamanan terhadap kepala Daerah dan tamu kepala Daerah;
- n. pelaksanaan dan pembinaan tugas ketentraman dan ketertiban umum pada satuan tugas di wilayah kecamatan; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah

Pasal 14

Bidang penegakan peraturan perundang-undangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas menyiapkan kebijakan dan merumuskan pelaksanaan kegiatan di bidang penegakan peraturan perundang-undangan Daerah.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, bidang penegakan peraturan perundang-undangan Daerah mempunyai fungsi:

- a. perencanaan program kerja bidang penegakan peraturan perundang-undangan Daerah;
- b. pengoordinasian penyiapan penyusunan kebijakan terkait penegakan peraturan perundang-undangan Daerah;
- c. pengoordinasian pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terkait penegakan peraturan Daerah;
- d. pengoordinasian pendataan dan laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan Daerah;

- e. pengoordinasian pengawasan terhadap penegakan peraturan perundang-undangan Daerah;
- f. pengoordinasian penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan Daerah; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 16

- (1) Seksi penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terkait pelanggaran peraturan perundang-undangan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi penyelidikan dan penyidikan mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan program kerja seksi penyelidikan dan penyidikan;
 - b. pelaksanaan penyusunan kebijakan terkait penyelidikan dan penyidikan terkait pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
 - c. pelaksanaan pengumpulan dan pengklasifikasian data dan informasi tentang peraturan perundang-undangan Daerah;
 - d. pendataan dan menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan Daerah;
 - e. pelaksanaan fasilitasi pengawasan terhadap penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
 - f. pelaksanaan analisis jenis dan tingkat pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
 - g. pengajuan pelanggar peraturan perundang-undangan Daerah ke pengadilan dan melaporkan hasil pengadilan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 17

- (1) Seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf b mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi kerjasama dan perlindungan masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan program kerja seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
 - b. pelaksanaan penyusunan kebijakan terkait pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan Daerah;
 - c. pelaksanaan sosialisasi terkait penegakan peraturan perundang-undangan Daerah;
 - d. pengkajian kelayakan kegiatan operasional yang berkaitan dengan penindakan terhadap pelanggaran peraturan Daerah dan atau gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - e. pelaksanaan fasilitasi pengawasan terhadap aktivitas masyarakat yang bersifat massal;

- f. pelaksanaan fasilitasi pengawasan dan operasi pengamanan terhadap aset milik daerah;
- g. pelaksanaan fasilitasi pengawalan dan pengamanan terhadap Wali Kota dan tamu Wali Kota;
- h. pelaksanaan fasilitasi pembinaan tugas ketentraman dan ketertiban pada satuan tugas di wilayah kecamatan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima
Bidang Pemadam Kebakaran

Pasal 18

Bidang pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Sarana dan Prasarana Pemadaman Kebakaran serta melaksanakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, bidang pemadam kebakaran mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah;
- b. pengoordinasian penyelenggaraan penyiapan, pengadaan, standardisasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan penyelamatan dan evakuasi pada kejadian darurat non kebakaran;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan standar pelayanan minimal bidang kebakaran;
- e. pengoordinasian pelaksanaan inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
- f. pengoordinasian pelaksanaan investigasi kejadian kebakaran;
- g. pengoordinasian penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia selain kecelakaan dan bencana;
- h. pengoordinasian pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran;
- i. pengoordinasian pelaksanaan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- j. pengoordinasian pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- k. pengoordinasian pelaksanaan pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran dan/atau terdampak kebakaran;
- l. pengoordinasian penyelenggaraan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegrasi;
- m. pengoordinasian pelaksanaan penyajian data kebakaran yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 20

- (1) Seksi pencegahan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (8) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di pencegahan kebakaran.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pencegahan kebakaran mempunyai fungsi:
 - a. pengkajian resiko, penyediaan dan pemutakhiran dokumen dan rencana operasi, pencegahan, mitigasi kejadian kebakaran dan penyelamatan di wilayah provinsi, peningkatan kapasitas Daerah, pendampingan, pengawasan dan pembinaan pemerintah Daerah, serta fasilitasi pemerintah Daerah dalam penyusunan dokumen;
 - b. pengkajian, peningkatan kapasitas, pendampingan, pembinaan dan pengawasan pemerintah Daerah dalam penerapan dan pencapaian target standar pelayanan minimal pemadam kebakaran;
 - c. pengkajian, peningkatan kapasitas, pendampingan, pembinaan dan pengawasan pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan layanan non standar pelayanan minimal pemadam kebakaran; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 21

- (1) Seksi pemadaman, penyelamatan dan sarana prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (8) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan dan perumusan pelaksanaan kegiatan dibidang pemadaman, penyelamatan dan sarana prasarana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pemadaman, penyelamatan dan sarana prasarana mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan layanan repon cepat pengendalian operasi, penyelenggaraan pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah dan pengendalian penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran dalam wilayah;
 - b. penyelenggaraan layanan respon cepat pengendalian operasi, penyelenggaraan penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran, kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran;
 - c. penilaian, pemetaan, standarisasi, pengkajian kebutuhan, pengadaan, pemeliharaan, perawatan sarana prasarana pemadaman dan penyelamatan dan alat pelindung diri petugas, sarana prasarana kebakaran bagi kelompok masyarakat, penyelenggaraan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegrasi antara pusat, provinsi, dan Daerah, penyajian dan pengolahan data kebakaran secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 22

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Satuan dapat dibentuk UPTD.
- (2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan Satuan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 24

Kepala Satuan, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian, kepala seksi dan pejabat fungsional dan/atau pelaksana menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 25

Kepala Satuan, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian, kepala seksi dan pejabat fungsional dan/atau pelaksana menyampaikan laporan kinerja kepada pimpinan secara berjenjang.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Satuan, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian dan kepala seksi melakukan pembinaan dan pengawasan di lingkungan kerjanya.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, UPTD yang telah terbentuk tetap melaksanakan tugas dan fungsinya dan menyesuaikan dengan nomenklatur perangkat daerah sesuai Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Pejabat yang ada saat ini tetap melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan dilantiknya pejabat sesuai dengan Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

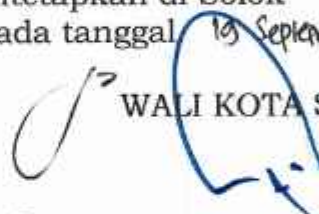
- a. Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kota Solok Nomor 41 Tahun 2023); dan
 - b. Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Berita Daerah Kota Solok Nomor 36 Tahun 2023);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 19 September 2025

 WALI KOTA SOLOK,

 RAMADHANI KIRANA PUTRA /

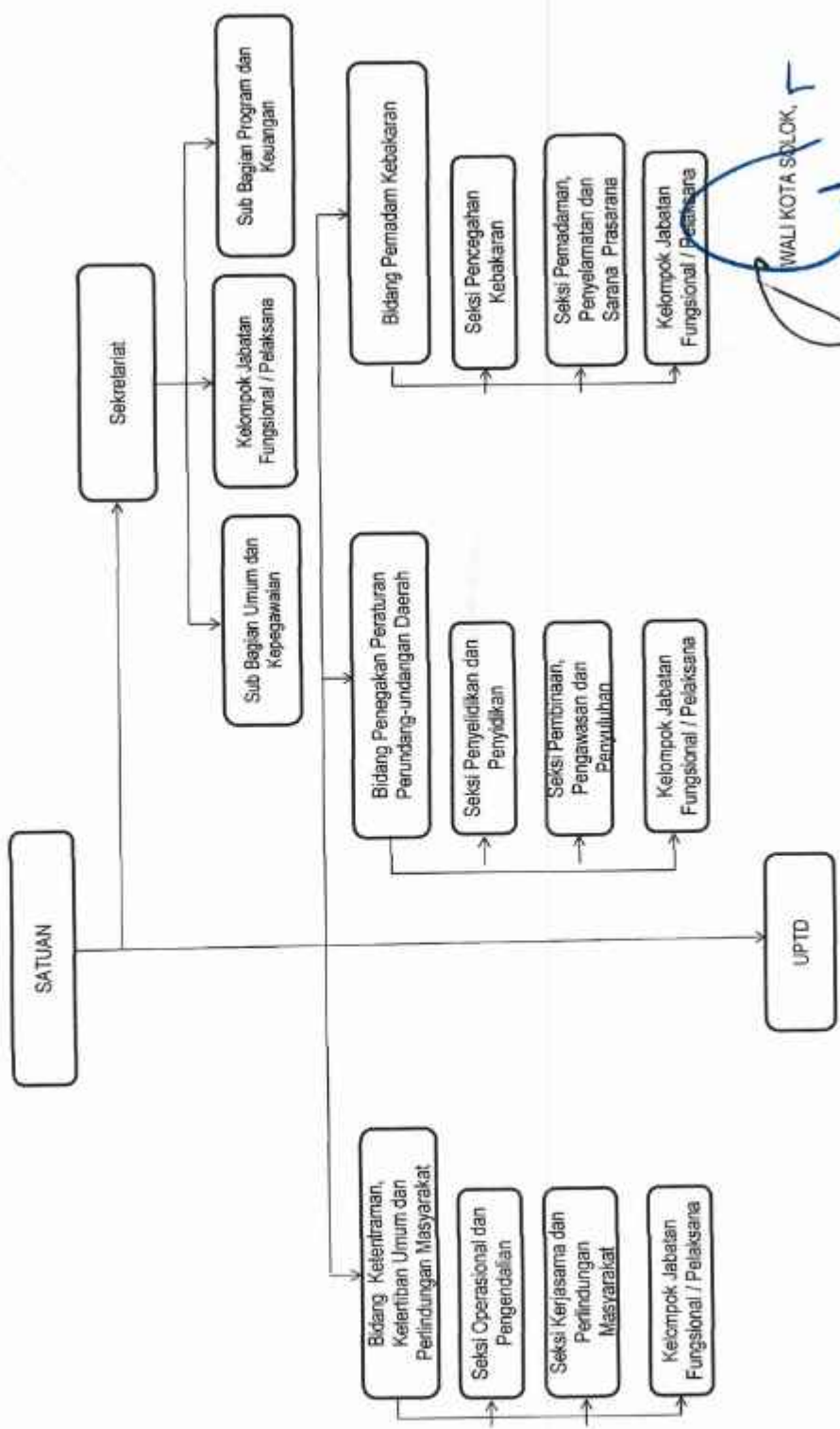
Diundangkan di Solok
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,


DESMON

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2025 NOMOR ...

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA SOLOK
 NOMOR TAHUN 2025
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI
 PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
 SUSUNAN ORGANISASI
 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN



WALI KOTA SOLOK,
 RAMADHANI KIRANA PUTRA